

Implementasi Kepastian Hukum Akta Notaris Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas**Riftia Anggita Wulan Sari* , Jawade Hafidz****

* Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung e-mail : riftia.anggita@gmail.com

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung e-mail : jawade.hafidz@yahoo.co.id

ABSTRAK

Jurnal akta ini akan mengupas dan membahas agar dapat menganalisis serta dapat mengetahui mengenai bentuk Akta Notaris berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta dapat mengetahui bagaimana tanggung jawab notaris apabila akta perseroan terbatas yang sudah dibuatnya terjadi kesalahan ketika pendaftaran secara On Line?.

Dalam pembuatan jurnal ini, peneliti menggunakan analisis data dengan beberapa metode, yakni berupa analisis data primer, analisis data sekunder dan analisis data tersier. metode deskriptif-kualitatif dipilih menunjang pengkajian, guna menganalisis data penelitian.

Berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan sebagai berikut: bentuk Akta Notaris berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah pendirian Perseroan Terbatas ("PT") yang mendasarkan pada perjanjian dibuat dalam bentuk akta pihak. Adapun PT setelah memperoleh status badan hukum akan berlaku anggaran dasar dari perseroan tersebut sehingga sama keadaannya dengan yayasan yang telah memperoleh status badan hukum. Keputusan yang diambil oleh para pemegang saham yang dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bentuk aktanya adalah akta berita acara (*relaas*). Sedangkan tanggung jawab notaris apabila akta perseroan terbatas yang sudah dibuatnya terjadi kesalahan ketika pendaftaran secara On Line , Notaris bertanggungjawab untuk mengganti kerugian dengan membuat akta perubahan, merubah dan memperbaiki data pendaftaran Perseroan Terbatas ketika terjadi kesalahan dalam pemasukan data.

Kata Kunci: Notaris, Kepastian Hukum, Akta, Perseroan Terbatas

ABSTRACT

Journal of this deed will explore and discuss in order to analyze and can know about the form of Notary Deed based on Perspective of Law Number 40 Year 2007 About Limited Liability Company and can know how the responsibility of notary when the certificate of limited liability company which has made mistake when registration on On Line ?

In making this journal, researcher use data analysis with some method, that is primary data analysis, secondary data analysis and tertiary data analysis. descriptive-qualitative method was chosen to support the study, to analyze the research data.

Based on the result of data analysis, it can be concluded as follows: Deed of Notary Deed based on Perspective of Law Number 40 Year 2007 About Limited Liability Company is the establishment of Limited Liability Company ("PT") based on agreement made in the form of deed of party. The PT after obtaining the status of legal entity will apply the articles of association of the company so that the same situation with the foundation that has obtained the status of legal entity. Decisions taken by shareholders conducted through the General Meeting of Shareholders (AGM) form of act is the deed of the minutes of the event (*relaas*). Whereas the notary's responsibility when the certificate of incorporation is made by mistake when the registration is On Line, the Notary is responsible to redress the loss by making the deed of amendment, modify and improve the registration data of the Limited Liability Company in the event of errors in the data entry.

Keywords: Notary, Legal Certainty, Deed, Limited Liability Company

PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, disamping karena pertanggungjawabannya bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga

memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) nya untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.

Perseroan terbatas yang semula diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Tahun 1848, Kemudian diatur dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan, dan dewasa ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peran Notaris dalam hubungannya dengan Perseroan Terbatas (PT) salah satunya yaitu Akta pendirian Perseroan Terbatas, akta ini dibuat pada saat suatu Perseroan Terbatas (PT) akan didirikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur akta pendirian suatu Perseroan Terbatas harus dengan menggunakan akta notaris. Selanjutnya hal-hal apa saja yang diatur dalam akta pendirian disebutkan dalam pasal 8 ayat (1) UUPT tersebut yaitu memuat Anggaran Dasar dan Keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan.

Akta Notaris berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum karena sifat otentiknya dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang kuat dan penuh bila terjadi masalah yang berhubungan dengan akta tersebut. Dewasa ini kebutuhan terhadap akta otentik sebagai pembuktian semakin meningkat seiring dengan meningkatkannya hubungan bisnis di berbagai bidang usaha baik dari skala lokal hingga internasional¹

Pengesahan pendirian akta perseroan terbatas yang dilakukan oleh notaris mengacu pada sistem administrasi badan hukum atau SABH yang merupakan jenis pelayanan jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat dunia usaha dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas (PT), pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas (PT), penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dan Perubahan data Perseroan Terbatas, serta pemberitahuan informasi lainnya secara elektronik (melalui jaringan komputer dan internet), yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada Kementerian Hukum dan HaK Asasi Manusia Republik Indonesia.²

Peranan Notaris selain membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan juga akta-akta Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Data

Perseroan, disini Notaris juga menjadi kuasa untuk mengajukan permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan juga Pengajuan Permohonan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan atau Data Perseroan Terbatas pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui media bersistem online, yaitu Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Dalam pelaksanaannya Notaris wajib berhati-hati dan teliti dalam memasukan data dalam SABH, khususnya pada saat pendaftaran Perseroan Terbatas (PT) pada waktu pertama kali.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan mengurai fakta untuk memperoleh gambaran umum, tentang permasalahan yang ada, menelaah dan mengkaji fakta hukum untuk mengetahui bagaimana permasalahan Peran Notaris dalam pembuatan Akta Perseroan Terbatas. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dari : 1) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum yang mempunyai sifat mengikat. Dalam penelitian ini yang di pakai antara lain : Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Hukum Perdata / BW (*Burgerlijke wetboek*), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Tahun 1848, Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Permenkumham No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. perubahan Permenkumham No. 4 Tahun 2014 tentang Pengesahan, Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Perubahan Data Perseroan, Permenkumham No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. Regulasi ini mengatur tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan dan tata cara persetujuan perubahan anggaran dasar perkumpulan; 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum, namun berupa pendapat para ahli, bahan ini di dapat dari literature atau buku-buku hukum, majalah, koran, internet, karyatulis sarjana-sarjana baik berupa skripsi, tesis maupun disertasi; 3) Bahan Hukum Tersier adalah suatu petunjuk yang bisa menggambarkan suatu solusi terhadap bahan hukum primer dan

¹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Bandung: CV. Mandar Maju, Hlm. 8.

² Ismi Hariyani, R. Serfianto Diby Purnomo dan Cita Yustisia Serfiyani., Pam=nduan Praktis SABH sistem Administrasi Badan Hukum, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011) Cetakan Pertama, hal 13

sekunder, dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum.

Penulis menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan teknik studi pustaka, sedangkan alat pengumpulan data yaitu berupa studi dokumen yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan menganalisis literatur-literatur buku, aturan peraturan tentang undang-undang perseroan terbatas, aturan pendaftaran perseroan terbatas yang diatur dalam website Ditjen AHU, serta melalui wawancara langsung dengan notaris.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Akta Notaris berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas

Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 dan HIR pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ke tidak benarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUH Perdata pasal 1866 dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.

Pasal 1 angka 7 UUJN (undang- undang jabatan notaris) menyebutkan pengertian akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan di dalam undang- undang ini. Berdasarkan pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa tentang penggolongan akta otentik terbagi menjadi beberapa macam yaitu:

1. Akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum disebut juga akta relaas acten, yaitu akta yang berisikan berupa uraian notaris yang dilihat, disaksikan, dan dibuat notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak dilakukan dan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. Kebenaran akta ini tidak dapat di ganggu gugat kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu.
2. Akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat umum disebut juga akta partij acten atau akta para pihak, yaitu akta yang berisikan keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya atau menyuruh membuat akta itu, yang kebenaran isi akta tersebut oleh

para pihak dapat diganggu gugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur akta pendirian suatu Perseroan Terbatas harus dengan menggunakan akta notaris. Selanjutnya hal-hal apa saja yang diatur dalam akta pendirian disebutkan dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut yaitu memuat Anggaran Dasar dan Keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan. Adapun syarat materiil yang mengharuskan dibuatnya akta Perseroan Terbatas yaitu harus dibuat dengan akta notaris yang dituangkan dengan menggunakan bahasa Indonesia.³

Semua hal yang melekat pada Akta Pendirian, termasuk Anggaran Dasar (AD) dan keterangan lainnya, harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian Anggaran Dasar (AD) Perseroan yang dibuat dalam bahasa asing, tidak sah karena tidak memenuhi syarat materiil Pasal 7 ayat (1). Ketentuan ini bersifat "memaksa" (dwinggendrecht, mandatory law). Oleh karena itu, tidak dapat dikesampingkan oleh para pendiri, notaris, maupun oleh menteri.

Pendirian Perseroan Terbatas ("PT") yang mendasarkan pada perjanjian dibuat dalam bentuk akta pihak. Adapun Perseroan Terbatas (PT) setelah memperoleh status badan hukum akan berlaku anggaran dasar dari perseroan tersebut sehingga sama keadaannya dengan yayasan yang telah memperoleh status badan hukum. Keputusan yang diambil oleh para pemegang saham yang dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bentuk aktanya adalah akta berita acara (*relaas*). Akta ini disebut juga akta berita acara yaitu akta yang dibuat oleh notaris memuat uraian secara otentik dari notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Misalnya akta berita acara/risalah rapat RUPS suatu perseroan terbatas, akta pencatatan budel, dan lain-lain.⁴

Kekuatan Hukum dan Pembuktian Akta Notaris atau akta yang dibuat oleh notaris mempunyai 3 kekuatan Pembuktian diantaranya yaitu :

1. Kekuatan Pembuktian yang Luar (Lahiriah), artinya :

³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁴ Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013. Hal. 7

Syarat formal yang harus dipenuhi agar suatu Akta Notaris dapat berlaku sebagai AKTA OTENTIK, sesuai dengan pasal 1868 KUH Perdata.

2. Kekuatan Pembuktian Formal, artinya :
Akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, dilihat, didengar dan dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya. Akta menjamin kebenaran mengenai :
 - a. Tanggalnya
 - b. Tanda tangan yang terdapat dalam akta
 - c. Identitas dari orang yang menghadap
 - d. Tempat dimana akta itu dibuat
3. Kekuatan Pembuktian Materil , artinya :
Kepastian bahwa apa yang tertuang dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian materil.

Pasal 2 ayat (1) PERMEN No. M.01-HT-01-10/2007 menegaskan bahwa yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan adalah pendiri perseroan. Namun untuk melakukan pengajuan permohonan, pendiri memberi kuasa kepada Notaris, sehingga yang sah secara formil mengajukan permohonan harus dilakukan Notaris "dalam kualitas dan kapasitas sebagai kuasa" dari Pendiri. Pasal 2 ayat (1) PERMEN tersebut berbunyi Pengajuan permohonan pengesahan badan hukum perseroan dilakukan oleh Notaris sebagai kuasa dari pendiri.

Maka akta Perseroan terbatas akan mempunyai status hukum yang diakui oleh negara jika dibuat dengan menggunakan akta notaris sebagai yang diatur dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sehingga akta Perseroan Terbatas menjadi Akta Notaris dapat berlaku sebagai AKTA OTENTIK, sesuai dengan pasal 1868 KUH Perdata sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap. Serta bentuk Akta Perseroan Terbatas yang dibuat oleh notaris termasuk dalam bentuk akta relaas acten, yaitu akta yang berisikan berupa uraian notaris yang dilihat, disaksikan, dan dibuat notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak dilakukan dan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. Kebenaran akta ini tidak dapat di ganggu gugat kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu.

Tanggung Jawab Notaris Apabila Akta Perseroan Terbatas Yang Sudah Dibuatnya Terjadi Kesalahan Ketika Melakukan Pendaftaran Secara On Line

Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas mengatur tentang pendirian, pelaksanaan, hingga pembubaran perseroan terbatas secara khusus. Dalam pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas menjelaskan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa indonesia

Pasal 9 ayat (1) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas , dalam hal perseroan terbatas akan melakukan pembuatan akta pendirian terbatas , pendiri perseroan terbatas tidak dapat mengajukan sendiri permohonan pengesahan, pendiri "hanya dapat" memberikan kuasa kepada Notaris.

Maka, berpedoman kepada ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang dapat atau berhak mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan Kepada Menteri dalam hal ini yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah

- a. Pendiri Perseroan secara bersama-sama, dan
- b. Mereka dapat memberi kuasa untuk mengajukan permohonan tetapi yang dapat diberi kuasa hanya terbatas "kepada Notaris " saja.

Pasal 2 ayat (1) PERMEN No. M.01-HT-01-10/2007 memang yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan adalah pendiri perseroan. Namun untuk melakukan pengajuan permohonan, pendiri memberi kuasa kepada Notaris, sehingga yang sah secara formil mengajukan permohonan harus dilakukan Notaris "dalam kualitas dan kapasitas sebagai kuasa" dari Pendiri. Pasal 2 ayat (1) PERMEN tersebut berbunyi Pengajuan permohonan pengesahan badan hukum perseroan dilakukan oleh Notaris sebagai kuasa dari pendiri. Rasionya tidak semua Pendiri paham dan mengerti sistem administrasi dan proses pengajuan pengesahan. Oleh karena itu, beralasan agar pengajuan dilakukan oleh orang yang mengerti dan profesional dibidangnya itu, disini yang dimaksud adalah seorang Notaris.⁵

Tanggung Jawab Notaris dalam Pendaftaran Perseroan Terbatas Melalui Sistem *Online*. Dalam pendirian Perseroan Terbatas, tanggung jawab notaris dimulai pada saat pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas dihadapan notaris yang memuat di antaranya tentang perumusan

⁵ Harahap, M Yahya, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta : Sinar Grafika, 2009 Cetakan Kedua. Hal 174-175

maksud dan tujuan perseroan, karena itu notaris dituntut untuk seteliti mungkin mengenai hal-hal yang termuat dalam Akta Pendirian tersebut.

Tanggung jawab notaris dalam pendaftaran dengan sistem online adalah jika kesalahan terjadi pada pihak kantor notaris maka notaris akan memperbaiki dengan biaya dari notaris. Namun tetap ada kerjasama dengan pemohon, misal dalam proses perbaikan/perubahan membutuhkan data-data RUPS dan undangan rapat, maka dibuatkan oleh notaris dan pemohon yang tandatangan. Sementara informasi lainnya menyatakan bahwa jika notaris yang salah maka menjadi tanggungjawab notaris sepenuhnya, dan notaris memperbaiki akta yang salah dengan biaya notaris sendiri. Hambatan yang terjadi apabila kesalahan pendaftaran perseroan terbatas yang dilakukan disebabkan karena ketidakcocokan data, maka kesalahan tersebut tidak serta merta dapat dikoreksi oleh notaris, prosedur yang harus dijalani oleh notaris ialah notaris harus mengajukan surat permohonan perbaikan data kepada Ditjen AHU.

Akibat hukum adanya kesalahan pemasukan data yang berlaku pada peran dan tanggung jawab notaris adalah akta tersebut tetap berlaku, namun disertai dengan akta perubahan yang dibuat oleh notaris disertai dengan data yang baru yang dikirim kembali ke Kemenkumham dengan sistem *online*, yang akan disusul dengan terbitnya SK baru. Hal tersebut juga ditegaskan oleh informasi lainnya dengan menyatakan bahwa jika ada kesalahan berakibat adanya resiko yang harus ditanggung oleh notaris dan informasi lain yang menyatakan bahwa akibat hukumnya adalah akta tersebut dikoreksi dan harus diulangi dan diperbaiki lagi, namun nomor aktanya tetap sama⁶.

Dalam hal hambatan yang terjadi dikarenakan faktor pengurus yang sering mengakibatkan keterlambatan dalam proses pengajuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas, maka notaris harus mengatasinya dengan melengkapi dokumen-dokumen terlebih dahulu dan mengetahui data-data apa saja yang harus disediakan oleh pengurus sebelum dilakukannya pengaksesan pada SABH agar pada saat mengakses ke SABH tidak terjadi hambatan. Demikian halnya juga apabila hambatan tersebut disebabkan oleh faktor notaris, maka hambatan tersebut menyangkut tanggung jawab notaris. Tanggung Jawab Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta perseroan terbatas, jika terjadi kesalahan dalam proses pengajuan perubahan anggaran dasar

dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu kesalahan dalam pembuatan akta dan kesalahan dalam melakukan prosedur pengajuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas. Pertanggungjawaban Notaris tersebut adalah memberi ganti kerugian kepada Perseroan Terbatas berupa dalam hal terjadi keterlambatan permohonan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang disebabkan oleh notaris, maka notaris akan memberi ganti rugi berupa membuat akta penegasan kembali dengan tanpa diminta biaya kembali kepada Perseroan tersebut⁷

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kepastian Hukum Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, disamping karena pertanggungjawabannya bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) nya untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur akta pendirian suatu Perseroan Terbatas harus dengan menggunakan akta notaris .
Akta Perseroan terbatas akan mempunyai status hukum yang diakui oleh negara jika dibuat dengan menggunakan akta notaris sebagai yang diatur dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sehingga akta Perseroan Terbatas menjadi Akta Notaris dapat berlaku sebagai AKTA OTENTIK, sesuai dengan pasal 1868 KUH Perdata sehingga mempunyai kepastian kekuatan hukum tetap. Serta bentuk Akta Perseroan Terbatas yang dibuat oleh notaris termasuk dalam bentuk akta relaas acten, yaitu akta yang berisikan berupa uraian notaris yang dilihat, disaksikan, dan dibuat notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak dilakukan dan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. Kebenaran akta ini tidak dapat di ganggu gugat kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu
2. Tanggung Jawab Notaris apabila akta perseroan terbatas yang sudah dibuatnya

⁶ Wawancara dengan Notaris dengan Notaris Fachrurrohman tanggal 4 Desember 2017

⁷ Wawancara dengan Notaris dengan Notaris Fachrurrohman tanggal 4 Desember 2017

terjadi kesalahan ketika melakukan pendaftaran secara on line

Tanggung jawab notaris dalam pendaftaran dengan sistem online adalah jika kesalahan terjadi pada pihak kantor notaris maka notaris akan memperbaiki dengan biaya dari notaris. Namun tetap ada kerjasama dengan pemohon, misal dalam proses perbaikan/perubahan membutuhkan data-data RUPS dan undangan rapat, maka dibuatkan oleh notaris dan pemohon yang tandatangan. Sementara informasi lainnya menyatakan bahwa jika notaris yang salah maka menjadi tanggungjawab notaris sepenuhnya, dan notaris memperbaiki akta yang salah dengan biaya notaris sendiri. Hambatan yang terjadi apabila kesalahan pendaftaran perseroan terbatas yang dilakukan disebabkan karena ketidakcocokan data, maka kesalahan tersebut tidak serta merta dapat dikoreksi oleh notaris, prosedur yang harus dijalani oleh notaris ialah notaris harus mengajukan surat permohonan perbaikan data kepada Ditjen AHU.

Akibat hukum adanya kesalahan pemasukan data yang berlaku pada peran dan tanggung jawab notaris adalah akta tersebut tetap berlaku, namun disertai dengan akta perubahan yang dibuat oleh notaris disertai dengan data yang baru yang dikirim kembali ke Kemenkumham dengan sistem *online*, yang akan disusul dengan terbitnya SK baru. Hal tersebut juga ditegaskan oleh informasi lainnya dengan menyatakan bahwa jika ada kesalahan berakibat adanya resiko yang harus ditanggung oleh notaris dan informasi lain yang menyatakan bahwa akibat hukumnya adalah akta tersebut dikoreksi dan harus diulangi dan diperbaiki lagi, namun nomor aktanya tetap sama.

Saran

1. Memberikan pemahaman dan penyuluhan kepada para pendiri Perseroan Terbatas agar dapat bekerjasama dengan saling melengkapi antara pendiri Perseroan Terbatas dan notaris dalam hal pemenuhan persyaratan-persyaratan pendirian Perseroan agar meminimalisir kesalahan dalam proses pembuatan akta pendirian perseroan terbatas sehingga akta perseroan terbatas tidak bermasalah di kemudian hari

2. Kepada para Notaris secara umumnya dan notaris yang akan membuat akta Perseroan Terbatas Umumnya supaya berhati-hati, bersikap teliti, meminimalisir kesalahan redaksional maupun persyaratan dengan melakukan pemeriksaan ulang saat pendaftaran perseroan terbatas dengan sistem online dan lebih cermat agar tidak terjadi kesalahan pemasukan data pendaftaran perseroan terbatas secara online sehingga tidak merugikan pemohon dan notaris sendiri. Baik secara immateriil maupun secara materiil.

DAFTAR PUSTAKA

- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: CV. Mandar Maju,
- Ismi Hariyani, R. Serfianto Dibyo Purnomo dan Cita Yustisia Serfiyani., *Pam=nduan Praktis SABH sistem Administrasi Badan Hukum*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011) Cetakan Pertama, hal 13
- Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013. Hal. 7
- Harahap, M Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009 Cetakan Kedua. Hal 174-175
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas
- Rahmah, Miftahul. 2017. *Akibat Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Atas Keterlambatan Pengajuan Permohonan Persetujuan dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Kepada menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia*.
- Dedy Ahmad Wiryadi . 2015. *Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Kepastian Proses Pengesahan Badan Hukum*.
- Panduan Aplikasi Perseroan Terbatas [http://Panduan.ahu.web.id/doku.php?id=perseoran terbatas](http://Panduan.ahu.web.id/doku.php?id=perseoran%20terbatas) diakses pada tanggal 12 Desember 2017